BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 216 / V / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden yaitu membentuk koperasi desa/kelurahan merah putih, maka perlu dibentuk satuan tugas yang berfungsi sebagai wadah konsolidasi internal secara terkoordinasi antar pemerintah daerah, instansi terkait, perangkat daerah, dan unit kerja;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c, kepala daerah berwenang menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;
9. Peraturan Daerah Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

5. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Tekhnis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Tana Toraja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Tugas Nasional melalui Satuan Tugas Provinsi Sulawesi Selatan

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

KEEMPAT : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KE memiliki tugas:
a. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. mengintegrasikan dan menetapkan Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
c. memberikan arahan dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
d. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
e. mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
f. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
g. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor Koperasi, Pengadaan Sembako, Simpan Pinjam, Klinik Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Pergudangan (*Cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang

telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;

h. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan;

i. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala; dan

j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Satuan Tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Satuan Tugas Nasional dan Satuan Tugas Provinsi Sulawsi Selatan.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a melaporkan perkembangan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan kepada Ketua Satuan Tugas Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 hari dan sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Satuan Tugas Nasional melalui Satuan Tugas Provinsi Sulawesi Selatan.

KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 28 - Mei - 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 216 / V / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN TANA TORAJA

I. KETUA : Bupati Tana Toraja

II. WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja

III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri Kabupaten Tana Toraja

IV. ANGGOTA :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, Dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Tana Toraja
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Tana Toraja
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Lembang
8. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
11. Kepala Dinas Perhubungan
12. KepalaDinas Sosial
13. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
15. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan
19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
21. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Pendapatan Daerah
26. Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Sekretaris DPRD
29. Inspektur Daerah
30. Kepala Badan Kesbangpol
31. Direktur RSUD Lakipadada

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG